



BUPATI SUBANG
PROVINSI JAWA BARAT
PERATURAN BUPATI SUBANG
NOMOR : 16 TAHUN 2018
T E N T A N G
PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS
DAERAH SATUAN PENDIDIKAN PADA DINAS PENDIDIKAN DAN
KEBUDAYAAN KABUPATEN SUBANG
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SUBANG

- Menimbang : 1. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Subang, perlu dibentuk Satuan Pendidikan Daerah untuk mendukung kelancaran dan keberhasilan pelaksanaan tugas masing-masing perangkat daerah ;
2. bahwa untuk pelaksanaan maksud sebagaimana tersebut pada huruf " a " di atas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968, tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang, dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

1	2	3
825	SD NEGERI CIBULUH	Tanjungsiang
826	SD NEGERI CIKAWUNG	Tanjungsiang
827	SD NEGERI CIMEUHMAL	Tanjungsiang
828	SD NEGERI KARANGBUNGUR	Tanjungsiang
829	SD NEGERI KAWUNGLUWUK	Tanjungsiang
830	SD NEGERI MEKARHARAPAN	Tanjungsiang
831	SD NEGERI MEKARJAYA	Tanjungsiang
832	SD NEGERI MUKTI USMAN	Tanjungsiang
833	SD NEGERI NEGLASARI TANJUNGSANG	Tanjungsiang
834	SD NEGERI PARUNGJAYA	Tanjungsiang
835	SD NEGERI RANCAMANGGUNG	Tanjungsiang
836	SD NEGERI RANCASARI	Tanjungsiang
837	SD NEGERI SALUYU BINONG	Tanjungsiang
838	SD NEGERI SINDANGHEULA	Tanjungsiang
839	SD NEGERI SINDANGLAYA	Tanjungsiang
840	SD NEGERI SIRAP	Tanjungsiang
841	SD NEGERI SIRNASARI	Tanjungsiang
842	SD NEGERI SUNTENJAYA	Tanjungsiang
843	SD NEGERI TANJUNGJAYA	Tanjungsiang
844	SD NEGERI TANJUNGSANG	Tanjungsiang
845	SD NEGERI TEGALTANGKOLO I	Tanjungsiang
846	SD NEGERI TEGALTANGKOLO II	Tanjungsiang
847	SD NEGERI TRIJAYA	Tanjungsiang
848	SDN JATIMULYA TANJUNGSANG	Tanjungsiang

C. TAMAN KANAK-KANAK NEGERI

NO.	NAMA SEKOLAH	KECAMATAN
1	2	3
1	TK NEGERI PEMBINA KABUPATEN SUBANG	Subang
2	TK NEGERI PEMBINA AL-HAMID	Blanakan

2. SATUAN PENDIDIKAN NON FORMAL

NO.	NAMA SEKOLAH	KECAMATAN
1.	SATUAN PENDIDIKAN NON FORMAL SEKOLAH NON FORMAL NEGERI KABUPATEN SUBANG	Subang



BUPATI SUBANG,

IMAS ARYUMNINGSIH

BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 11

Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Satuan Pendidikan Formal dan Satuan Pendidikan Non Formal sebagaimana dimaksud Peraturan Bupati ini, diatur lebih lanjut oleh Bupati dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 12

Pembentukan dan Penataan Satuan Pendidikan Formal dan Satuan Pendidikan Non Formal dapat disesuaikan dengan perkembangan kewenangan, kemampuan dan kebutuhan daerah berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

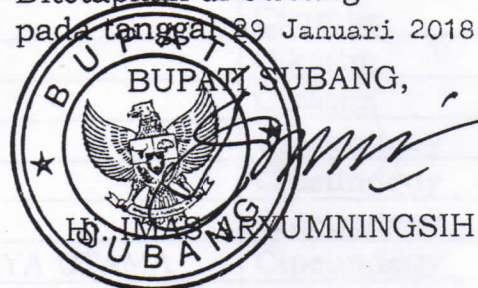
Dengan diundangkannya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Perundang-undangan sebelumnya yang bertentangan dengan Peraturan Bupati ini, dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Subang

Ditetapkan di Subang
pada tanggal 29 Januari 2018



Diundangkan di Subang
pada tanggal 29 Januari 2018



Drs. H. ABDURAKHMAN, M.Si
Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP. 19590114 1985031 009